



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pid.B/2021/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gito Andrico als Gito Bin Andrinaldi;  
Tempat lahir : BAtang tabit;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Kos Amak Kec. Sukajadi  
Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 285/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GITO ANDRICO ALS GITO BIN ANDRINALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana didakwakan melanggar Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GITO ANDRICO ALS GITO BIN ANDRINALDI** dengan Pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak infaq warna hitam dalam keadaan kosong;  
**Dikembalikan kepada saksi dasrul K als Rul;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah dengan plat terpasang BM 5942 AAT;  
**Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan;**
  - 1 (satu) tang buaya;
  - 1 (satu) tang runcing;
  - 1 (satu) obeng picak;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa terdakwa **GITO ANDRICO Als GITO BIN ANDRINALDI** pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau pada tahun 2021 bertempat di Masjid IKLAS Jalan Soekarno Hatta Kel Tobek Godang Kecamatan Tampan kota Pekanbaru wana hitam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraini, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 02.50 Wib. Terdakwa memasuki perkarangan Masjid IKLAS yang berada di jalan Soekarno Hatta Kel Tobek Godang Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, lalu pergi ke arah kamar mandi sambil pantau situasi dengan cara buang air besar, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi langsung duduk di pintu samping tempat ambil Air Wuduk tersebut setelah itu lihat situasi sangat sepi dan langsung mendekati pintu Masjid tersebut dengan mencongkel pintu dari bawah sehingga terbuka kemudian Terdakwa sorongkan kekiri sehingga Terdakwa masuk kedalam, kemudian pura pura tidur sambil memantau situasi tidak lama selanjutnya Terdakwa melihat kotak infak sebanyak 3 (tiga) sambil berjalan merunduk mendekati kotak infak yang berwarna hitam dan membawanya kesamping pintu Masuk pertama, setelah kotak infak Terdakwa letakkan di samping pintu Terdakwa melihat bayangan orang lewat langsung pura-pura tidur namun Terdakwa langsung di hampiri dan di bangunkan oleh orang ronda tersebut, Terdakwa bangun serta orang ronda menanyakan KTP Terdakwa dan menanyakan ngapain di dalam masjid ? " lalu Terdakwa jawab Numpang tidur " lalu Terdakwa di tanya orang Ronda mengapa tidur didalam sedang pintunya saja di kunci kok bisa masuk ? lalu Terdakwa jawab terlalu dingin diluar lagian pintu tidak di kunci, pada saat digeledah dan di periksa oleh orang ronda dapatlah 1 buah tang dan obeng di badan Terdakwa sambil menanyakan ini 1( satu ) lagi Tang siapa yang di samping pintu lalu Terdakwa jawab " iya Punya Terdakwa " kemudian



Terdakwa di amankan oleh Masyarakat kemudian Polisi datang dan Terdakwa berserta barang bukti di amankan ke Polsek Tampan;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **SAUDUR TAMPUBOLON ALS IKSAN BIN ALM. RUDDIN TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari sekira pukul 03.00 wib di Masjid IKHLAS Jl. Soekarno hatta kel. tobek godang kec. tampan pekanbaru. Adapun barang yang telah diambil pelaku yaitu 1 (satu) kotak infaq berwarna hitam yang dalam keadaan kosong yang mana malam sekira pukul 20.00 Wib uang sudah dikeluarkan dari kotak tersebut untuk dikumpulkan dan disimpan oleh bendaharawan masjid, untuk kotak infaq tersebut sebelumnya berada ditengah ruangan masjid bersama kotak infaq lainnya dan pemilik kotak infaq tersebut adalah Masjid IKHLAS Jl. Soekarno Hatta Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru yang jika berisi akan dipergunakan untuk diserahkan kepada fakir miskin dan Sdr DASRUL K sebagai ketua Masjid tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan laki – laki tersebut, namun Saksi masih ingat dan kenal dengan laki – laki tersebut yang merupakan orang yang telah diamankan warga dan petugas ronda ketika melakukan Pencurian di masjid;
- Bahwa khusus tinggal ghorim di Masjid IKHLAS Jl. Soekarno hatta kel. tobek godang kec. tampan pekanbaru dan terdengar oleh Saksi suara ribut warga di luar masjid dan setelah Saksi keluar ternyata ada pelaku yang sudah diamankan warga dan Saksi lihat warga memeriksa saku celana laki laki tersebut dan ditemukan tang runcing dan obeng picak;
- Bahwa saksi melihat posisi kotak infaq sudah berpindah kedekat pintu samping masjid dan setelah Saksi cek pintu geser samping



masjid ternyata lubang pintu tersebut ada bekas congkelan dan posisi roling pintu sudah bergeser dari tempat semula, selanjutnya warga menghubungi polsek tampan, dan pihak polsek tampan datang dan langsung mengamankan pelaku yang dihajar warga yang makin ramai, dan selanjutnya Saksi ketahui ketua masjid diberitahu dan akhirnya membuat laporan kepolsek tampan;

- Bahwa tempat diambil kotak infaq berada didalam masjid yang ada perkarangan tertutup dikelilingi oleh pagar dan masjid tersebut dikunci dan di masjid tersebut ada rumah tempat tinggal Saksi sebagai ghorim masjid yang mana tempat tersebut untuk aktifitas sehari – hari seperti makan, tidur dan masak dan kegiatan lainnya;
- Bahwa yang dirugikan adalah fakir miskin masjid IKHLAS yang mana Sdr DASRUL K sebagai ketua Masjid tersebut dan total kerugian untuk kotak infaq tersebut ditaksir sebesar RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **KELIK HARTONI ALS KELIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pelaku yang diketahui bernama GITO ANDRICO ALS GITO BIN ANDRINALDI melakukan Pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Januari sekira pukul 03.00 wib di Masjid IKHLAS Jl. Soekarno hatta kel. tobek godang kec. tampan pekanbaru;
- Bahwa Adapun barang yang telah diambil pelaku yaitu 1 (satu) kotak infaq berwarna hitam yang dalam keadaan kosong, untuk kotak infaq tersebut sebelumnya berada ditengah ruangan masjid bersama kotak infaq lainnya dan pemilik kotak infaq tersebut adalah Masjid IKHLAS Jl. Soekarno Hatta Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru yang jika berisi akan dipergunakan untuk diserahkan kepada fakir miskin dan Sdr DASRUL K sebagai ketua Masjid tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil kotak infaq tersebut dengan cara merusak pintu geser samping masjid selanjutnya masuk kedalam masjid mengambil salah satu kotak infaq yang terletak diruangan tengah masjid selanjutnya membawa ke pintu samping masjid untuk dibawa keluar namun karena melihat Saksi dan teman Saksi yang sedang melaksanakan ronda datang selanjutnya pelaku langsung pura pura tidur didekat pintu, pelaku ada melakukan





pengrusakan dengan mencongkel lubang pintu geser samping masjid yang mana dilubang pintu terdapat bekas congkelan dan pintu geser sudah tidak di rolingnya lagi;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat pemeriksaan memperlihatkan barang berupa 1 tang buaya besar, 1 tang runcing dan obeng picak, serta 1 (satu) kunci yang dimodif letter T, serta 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah dengan plat terpasang BM 5942 AAT, Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenal barang tersebut yang merupakan barang yang Saksi amankan dari pelaku;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama Sdr HANDAN sedang melaksanakan tugas ronda dan ketika itu Saksi melihat tangan orang sedang menutup pintu samping masjid sedangkan masjid biasanya terkunci dan belum masuk waktu sholat selanjutnya Saksi dan Sdr HNADAN hampiri dan kami temukan seorang laki – laki baring di dekat pintu samping masjid tersebut dan Saksi sudah curiga bahwa laki – laki tersebut adalah pelaku pencurian yang pura – pura tidur selanjutnya Saksi bangunkan dan Saksi tanyakan ngapain lalu pelaku tersebut mengatakan numpang tidur selanjutnya Saksi periksa kantong celana laki – laki tersebut dan Saksi temukan tang runcing dan obeng picak dan kotak infaq warna hitam sudah berada di pintu dekat masjid selanjutnya Saksi beritahukan warga lainnya dan mengamankan pelaku dan menghubungi kantor kepolisian polsek tampan dan anggota polsek tampan datang dan mengamankan poelaku yang sudah dipukul masaa yang semakin ramai selanjutnya Saksi ketahuai ketua masjid diberitahu tentang kejadian tersebut dan akhirnya membuat laporan kepolsek tampan;
- Bahwa tempat diambil kotak infaq berada didalam masjid yang ada perkarangan tertutup dikelilingi oleh pagar dan masjid tersebut dikunci dan di masjid tersebut ada rumah tempat tinggal ghorim masjid yang bernama SAUDUR TAMPUBOLON yang mana tempat tersebut untuk aktifitas sehari – hari seperti makan, tidur dan masak dan kegiatan lainnya;
- Bahwa yang dirugikan adalah masjid IKHLAS yang mana Sdr DASRUL K sebagai ketua Masjid tersebut dan total kerugian untuk kotak infaq tersebut ditaksir sebesar RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **GITO ANDRICO AIS GITO BIN ANDRINALDI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 02.50 Wib. Terdakwa memasuki perkarangan Masjid IKLAS yang berada di jalan Soekarno Hatta Kel Tobek Godang Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, lalu pergi ke arah kamar mandi sambil pantau situasi dengan cara buang air besar, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi langsung duduk di pintu samping tempat ambil Air Wuduk tersebut setelah itu lihat situasi sangat sepi dan langsung mendekati pintu Masjid tersebut dengan mencongkel pintu dari bawah sehingga terbuka kemudian Terdakwa sorongkan kekiri sehingga Terdakwa masuk kedalam, kemudian pura pura tidur sambil memantau situasi tidak lama selanjutnya Terdakwa melihat kotak infak sebanyak 3 (tiga) sambil berjalan merunduk mendekati kotak infak yang berwarna hitam dan membawanya kesamping pintu Masuk pertama, setelah kotak infak Terdakwa letakkan di samping pintu Terdakwa melihat bayangan orang lewat langsung pura-pura tidur namun Terdakwa langsung di hampiri dan di bangunkan oleh orang ronda tersebut, Terdakwa bangun serta orang ronda menanyakan KTP Terdakwa dan menanyakan ngapain di dalam masjid ? " lalu Terdakwa jawab Numpang tidur " lalu Terdakwa di tanya orang Ronda mengapa tidur didalam sedang pintunya saja di kunci kok bisa masuk ? lalu Terdakwa jawab terlalu dingin diluar lagi pintu tidak di kunci, pada saat di geledah dan di periksa oleh orang ronda dapatlah 1 buah tang dan obeng di badan Terdakwa sambil menanyakan ini 1( satu ) lagi Tang siapa yang di samping pintu lalu Terdakwa jawab " iya Punya Terdakwa " kemudian Terdakwa di amankan oleh Masyarakat kemudian Polisi datang dan Terdakwa berserta barang bukti di amankan ke Polsek Tampan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak infaq warna hitam dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah dengan plat terpasang BM 5942 AAT;
- 1 (satu) tang buaya;
- 1 (satu) tang runcing;
- 1 (satu) obeng picak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 02.50 Wib. Terdakwa memasuki perkarangan Masjid IKLAS yang berada di jalan Soekarno Hatta Kel Tobek Godang Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, lalu pergi ke arah kamar mandi sambil pantau situasi dengan cara buang air besar, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi langsung duduk di pintu samping tempat ambil Air Wuduk tersebut setelah itu lihat situasi sangat sepi dan langsung mendekati pintu Masjid tersebut dengan mencongkel pintu dari bawah sehingga terbuka kemudian Terdakwa sorongkan kekiri sehingga Terdakwa masuk kedalam, kemudian pura pura tidur sambil memantau situasi tidak lama selanjutnya Terdakwa melihat kotak infak sebanyak 3 (tiga) sambil berjalan merunduk mendekati kotak infak yang berwarna hitam dan membawanya kesamping pintu Masuk pertama, setelah kotak infak Terdakwa letakkan di samping pintu Terdakwa melihat bayangan orang lewat langsung pura-pura tidur namun Terdakwa langsung di hampiri dan di bangunkan oleh orang ronda tersebut, Terdakwa bangun serta orang ronda menanyakan KTP Terdakwa dan menanyakan ngapain di dalam masjid ? " lalu Terdakwa jawab Numpang tidur " lalu Terdakwa di tanya orang Ronda mengapa tidur didalam sedang pintunya saja di kunci kok bisa masuk ? lalu Terdakwa jawab terlalu dingin diluar lagian pintu tidak di kunci, pada saat di geledah dan di periksa oleh orang ronda dapatlah 1 buah tang dan obeng di badan Terdakwa sambil menanyakan ini 1( satu ) lagi Tang siapa yang di samping pintu lalu Terdakwa jawab " iya Punya Terdakwa " kemudian Terdakwa di amankan oleh Masyarakat kemudian Polisi datang dan Terdakwa berserta barang bukti di amankan ke Polsek Tampan;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus





memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. *Barang Siapa* :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **GITO ANDRICO ALS GITO BIN ANDRINALDI** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum benar Bahwa terdakwa **GITO ANDRICO ALS GITO BIN ANDRINALDI** mengambil Kotak Amal berada di mesjid Ikhlas yang merupakan kepunyaan mesjid Ikhlas tanpa seizin pengurus mesjid Ikhlas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum benar Bahwa terdakwa **GITO ANDRICO ALS GITO BIN ANDRINALDI** mengambil Kotak Amal berada di mesjid Ikhlas yang merupakan kepunyaan mesjid Ikhlas tanpa seizin pengurus mesjid Ikhlas pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 03.00 Wib di Mesjid Ikhlas yang dijaga oleh Saksi Saudur dengan cara mencongkel pintu mesjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah adil dan patut untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa;

**Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki kelakuannya dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **GITO ANDRICO ALS GITO BIN ANDRINALDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Pencurian dalam keadaan**



memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak infaq warna hitam dalam keadaan kosong;

**Dikembalikan kepada saksi dasrul K als Rul**

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah dengan plat terpasang BM 5942 AAT;

**Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan;**

- 1 (satu) tang buaya;
- 1 (satu) tang runcing;
- 1 (satu) obeng picak;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 oleh Zulfadly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Lifiana Tanjung, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly. S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Jefri Amando Pohan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.



Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly. S, S.H.